



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



Kementerian  
Perindustrian  
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA



KEMENKOPUKM  
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**DIREKTORAT PENGEMBANGAN EKSPOR PRODUK MANUFAKTUR**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL**  
**KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DAN**  
**DIREKTORAT INDUSTRI ANEKA DAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH**  
**KIMIA, SANDANG, DAN KERAJINAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL, MENENGAH, DAN ANEKA**  
**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DAN**  
**DIREKTORAT INDUSTRI TEKSTIL, KULIT, DAN ALAS KAKI**  
**DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN TEKSTIL**  
**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DAN**  
**PUSAT KARANTINA HEWAN DAN KEAMANAN HAYATI HEWANI**  
**BADAN KARANTINA PERTANIAN**  
**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DAN**  
**SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**KEDEPUTIAN BIDANG USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK**  
**INDONESIA**  
**DAN**  
**ASOSIASI PENYAMAK KULIT INDONESIA**  
**DAN**  
**ASOSIASI PERSEPATUAN INDONESIA**  
**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN EKSPOR ALAS KAKI, KULIT, DAN PRODUK KULIT**

**NOMOR : 7/PEN.4/PKS/8/2023**

**NOMOR : 662/IKMA.3/HK/VIII/2023**

**NOMOR : 01/IKFT.5/PKS/IX/2023**

**NOMOR : 18953/HK.230/K.2/8/2023**

**NOMOR : 16 Tahun 2023**

**NOMOR : 009/DPP.APKI/VIII/2023**

**NOMOR : 114/APR-UM/VIII/2023**

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (31-08-2023), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **GANEF JUDAWATI**, selaku Plt. Direktur Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat, 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.
2. **NI NYOMAN AMBARENY**, selaku Direktur Industri Aneka dan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan, 12950, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Industri Aneka dan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.
3. **ADIE ROCHMANTO PANDIANGAN**, selaku Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12950, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KETIGA"**.

4. **WISNU WASISA PUTRA**, selaku Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung E, Lantai 5, Jalan Harsono RM. No.3, Raguna, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Karantina Hewan Dan Keamanan Hayati Hewani, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEEMPAT"**.
5. **TEMMY SATYA PERMANA**, selaku Plt Sekretaris Deputy Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Deputy Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 3-4, Jakarta Selatan, 12940, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretaris Deputy Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Deputy Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KELIMA"**.
6. **BUDI PURWOKO**, selaku Ketua Umum Asosiasi Penyakit Kulit Indonesia, berkedudukan di Dusun Banyakan, Kelurahan Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55792, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Penyakit Kulit Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEENAM"**.
7. **EDDY WIDJANARKO**, selaku Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia, berkedudukan di Jl. Suryopranoto No. 32, Jakarta Pusat, 10560, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Persepatuan Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KETUJUH"**.

**PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, dan PIHAK KETUJUH** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Unit Organisasi Eselon II di lingkungan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan promosi dagang, kampanye pencitraan, dan pengembangan dan peningkatan daya saing produk ekspor manufaktur;



- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unit Organisasi Eselon II di lingkungan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang industri kecil, menengah dan aneka, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian;
- c. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah Unit Organisasi Eselon II di lingkungan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Tekstil, Kulit, dan Alas kaki sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian;
- d. bahwa **PIHAK KEEMPAT** adalah Unit Organisasi Eselon II di lingkungan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perkarantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani;
- e. bahwa **PIHAK KELIMA** adalah Unit Eselon II Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang usaha kecil dan menengah;
- f. bahwa **PIHAK KEENAM** adalah badan hukum perkumpulan pelaku usaha di bidang penyamakan kulit sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-59.AH.-01.06.Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010;
- g. bahwa **PIHAK KETUJUH** adalah (badan hukum perkumpulan pelaku usaha di bidang alas kaki sesuai dengan Surat Keputusan Kemenkumham NOMOR AHU-0000960.AH.01.08.TAHUN 2023;
- h. bahwa **PARA PIHAK** sebelumnya telah mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama Nomor: **01/PEN/MOU/08/2023**, Nomor: **B/278/IKMA/HK/VIII/2023**, Nomor: **497/IKFT/IND/VIII/2023**, Nomor: **18399/HK.210/K/08/2023**, Nomor: **30/NKB/D.3/VIII/2023**, Nomor: **008/DPP.APKI/VIII/2023** dan Nomor: **113/APR-UM/VIII/2023** tanggal 23 Agustus 2023 tentang Pengembangan Ekspor Alas Kaki, Kulit, dan Produk Kulit; dan
- i. bahwa **PARA PIHAK** akan melakukan kerja sama dalam rangka mendukung pelaku usaha memasuki pasar ekspor melalui pelatihan, pendampingan,

identifikasi dan kurasi, promosi, serta pengembangan usaha dalam melakukan kegiatan ekspor.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun, menandatangani, dan melaksanakan “Perjanjian Kerja Sama” tentang Pengembangan Ekspor Alas Kaki, Kulit, dan Produk Kulit (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian Kerja Sama”), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk mendukung pelaku usaha alas kaki, kulit dan produk kulit melalui pelatihan, pendampingan, identifikasi dan kurasi, promosi, serta pengembangan usaha dalam melakukan kegiatan ekspor.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk melaksanakan kerja sama dalam pengembangan ekspor alas kaki, kulit, dan produk kulit.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. penyediaan informasi ketersediaan dan akses bahan baku dan bahan penolong alas kaki, kulit, dan produk kulit;
- b. penyediaan informasi terkait peluang, potensi, persyaratan dan standar alas kaki, kulit, dan produk kulit di negara tujuan ekspor;
- c. peningkatan kapasitas kelembagaan dan usaha, serta pengembangan produk alas kaki, kulit, dan produk kulit melalui pelatihan, pendampingan, *workshop*, inkubasi, serta fasilitasi standardisasi dan sertifikasi;
- d. pelaksanaan promosi, pameran dagang internasional dan *business matching* produk alas kaki, kulit, dan produk kulit;
- e. pengembangan rumah produksi bersama untuk sektor kulit di berbagai provinsi potensial;
- f. identifikasi dan kurasi pelaku usaha sektor alas kaki dan produk kulit;

- g. pengembangan akses pembiayaan bagi pelaku usaha sektor alas kaki dan produk kulit dan
- h. kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **PASAL 3**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. memfasilitasi promosi dagang kepada pelaku usaha binaan **PIHAK KEDUA, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM** dan **PIHAK KETUJUH**; dan
  - b. memfasilitasi *business matching*, penyediaan informasi pasar ekspor kepada pelaku usaha binaan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. melakukan pengembangan produk industri kecil dan industri menengah, berupa; Bantuan desain produk, kemasan dan purwarupa, Uji coba pasar, Konsultasi, bimbingan dan advokasi Kekayaan Intelektual, Bimbingan dan fasilitasi sertifikasi SNI, pedoman dan standar mutu, dan Kompetisi produk inovatif dan kreatif kepada pelaku usaha binaan **PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM** dan **PIHAK KETUJUH**;
  - b. melakukan pengembangan wirausaha industri kecil dan industri menengah kepada pelaku usaha binaan **PIHAK KELIMA, KEENAM** dan **KETUJUH**; dan
  - c. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan industri kecil dan industri menengah, berupa; pengembangan sentra IKM, kerja sama dengan dunia pendidikan, asosiasi dan industri, penguatan industri 4.0. kepada pelaku usaha binaan **PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM** dan **PIHAK KETUJUH**.
- (3) **PIHAK KETIGA** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan *workshop*/pelatihan/seminar di bidang produk kulit dan alas kaki kepada pelaku usaha binaan **PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM** dan **PIHAK KETUJUH**; dan
  - b. memfasilitasi pendampingan pengembangan produk kepada pelaku usaha binaan **PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM** dan **PIHAK KETUJUH**.
- (4) **PIHAK KEEMPAT** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan sosialisasi peraturan perkarantinaaan dan prosedur ekspor dan impor kepada pelaku usaha binaan **PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, dan PIHAK KETUJUH**; dan
  - b. memfasilitasi data dan informasi negara mitra dagang komoditas kulit kepada **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KELIMA.**
- (5) **PIHAK KELIMA** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melakukan pelatihan, pendampingan, dan *workshop* terkait desain dan produksi alas kaki, kulit dan produk kulit kepada pelaku usaha binaan **PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM dan PIHAK KETUJUH**;
  - b. mengembangkan rumah produksi bersama untuk sektor kulit bersama **PARA PIHAK**;
  - c. melakukan identifikasi dan kurasi pelaku usaha sektor alas kaki dan produk kulit bersama dengan **PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM dan PIHAK KETUJUH**;
  - d. memberikan informasi mengenai akses pembiayaan bagi pelaku usaha sektor alas kaki dan produk kulit di bawah binaan **PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, dan PIHAK KETUJUH**; dan
  - e. memberikan data pelaku usaha yang telah dikurasi oleh **PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM dan PIHAK KETUJUH** kepada **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.**
- (6) **PIHAK KEENAM** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. memberikan informasi *event* pameran dan promosi dagang internasional yang tepat untuk **PIHAK KEENAM**;
  - b. melakukan seleksi Anggota **PIHAK KEENAM** yang direferensikan untuk mengikuti *event* pameran dan promosi dagang internasional yang tepat untuk **PIHAK KEENAM**;
  - c. melakukan penjaringan peserta dan kurasi pada kegiatan *workshop*/pelatihan/pendampingan/seminar/fasilitasi pameran yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA**; dan
  - d. menerima dan memanfaatkan fasilitasi yang diberikan **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA.**
- (7) **PIHAK KETUJUH** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. memberikan informasi *event* pameran dan promosi dagang internasional yang tepat untuk **PIHAK KETUJUH**;
- b. melakukan seleksi Anggota **PIHAK KETUJUH** yang direferensikan untuk mengikuti *event* pameran dan promosi dagang internasional yang tepat untuk **PIHAK KETUJUH**;
- c. melakukan penjaringan peserta dan kurasi pada kegiatan *workshop*/pelatihan/pendampingan/seminar/fasilitasi pameran yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT** dan **PIHAK KELIMA**; dan
- d. menerima dan memanfaatkan fasilitasi yang diberikan **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT** dan **PIHAK KELIMA**.

## **PASAL 6**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau akan diakhiri.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kecuali **PARA PIHAK** memutuskan sebaliknya.



## **PASAL 7**

### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **PASAL 8**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

## **PASAL 9**

### **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah situasi di luar kekuasaan atau kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat terganggunya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, antara lain gempa bumi, pemogokan umum, bencana alam, banjir besar, huru-hara, kerusuhan, sabotase, atau adanya kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang politik dan ekonomi pada umumnya yang dikuatkan dengan pernyataan tertulis pejabat Pemerintah yang berwenang;
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan waktu, tempat, dan/atau hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan menjadi dasar untuk menghapus atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama dan saat kondisi telah memungkinkan atau setelah keadaan kahar (*force majeure*) berakhir maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama.

## **PASAL 10**

### **KOORDINASI DAN KORESPONDENSI**

- (1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan melalui alamat korespondensi sebagai berikut:

#### **a. PIHAK PERTAMA**

Penghubung : Direktur Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur,  
Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional,  
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Alamat : Gedung Utama Lt. 13, Kementerian Perdagangan,  
Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat,  
10110

Telepon : 021 – 23528654 ext. 3790

Email : djpen.subdit.pepm.2@gmail.com

#### **b. PIHAK KEDUA**

Penghubung : Direktur Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang,  
dan Kerajinan

Alamat : Gedung Kementerian Perindustrian, Jalan Jenderal  
Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta Selatan, 12950

Telepon : 021 – 52555509 ext. 4054

Email : ikmksak@gmail.com

#### **c. PIHAK KETIGA**

Penghubung : Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki,  
Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan  
Tekstil, Kementerian Perindustrian Republik  
Indonesia

Alamat : Gedung Kementerian Perindustrian Lantai 9, Jalan  
Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta Selatan,  
12950

Telepon : 021 – 52555509 ext. 4047

Email : dit.itkak.kemenperin@gmail.com

**d. PIHAK KEEMPAT**

Penghubung : Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati  
Hewani, Badan Karantina Pertanian, Kementerian  
Pertanian Republik Indonesia

Alamat : Gedung E, Lt. 5 Kementerian Pertanian  
Jl Harsono RM No.3, Jakarta Selatan, 12550

Telepon : 021 - 7816484

Email : pusatkhkehani.barantan@gmail.com

**e. PIHAK KELIMA**

Penghubung : Sekretaris Deputy Bidang Usaha Kecil dan  
Menengah

Alamat : Jalan HR. Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta  
Selatan, 12940

Telepon : 021 52992777 ext. 2838

Email : deputibidangukm@gmail.com

**f. PIHAK KEENAM**

Penghubung : Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyamak Kulit  
Indonesia

Alamat : Dusun Banyak, Kelurahan Sitimulyo, Kecamatan  
Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa  
Yogyakarta, 55792

Telepon : +62 816 4260 381, +62 816 4260 382

Email : secretariat.apki@gmail.com  
secretariat@indonesiantanners.com

**g. PIHAK KETUJUH**

Penghubung : Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia

Alamat : Komplek Harmoni Plaza Blok B, No. 32, Jl. Suryo  
Pranoto, Jakarta Pusat, 10130

Telepon : 021 - 6321555

Email : aprisindopusat@yahoo.co.id  
info@aprisindo.or.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **PASAL 11**

### **KERAHASIAAN**

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali yang telah menjadi milik publik (*public domain*).
- (2) **PARA PIHAK** diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data dan/atau informasi yang diterima setelah mendapat persetujuan dari pemberi data, kecuali data dan/atau informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).

## **PASAL 12**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan/atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

## **PASAL 13**

### **PERUBAHAN PERJANJIAN**

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam *addendum* Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

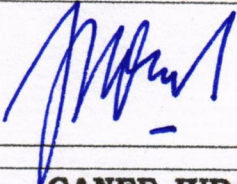
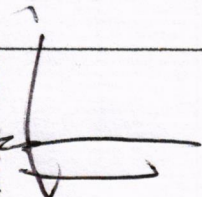


- (2) *Addendum* Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **PASAL 14**

#### **PENUTUP**

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur yang merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 7 (tujuh) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

|                                                                                      |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PIHAK PERTAMA,</b>                                                                | <b>PIHAK KEDUA,</b>                                                                 |
|     |  |
| <b>GANEF JUDAWATI</b>                                                                | <b>NI NYOMAN AMBARENY</b>                                                           |
| <b>PIHAK KETIGA,</b>                                                                 | <b>PIHAK KEEMPAT,</b>                                                               |
|     |   |
| <b>ADIE ROCHMANTO PANDLANGAN</b>                                                     | <b>WISNU WASISA PUTRA</b>                                                           |
| <b>PIHAK KELIMA,</b>                                                                 | <b>PIHAK KEENAM,</b>                                                                |
|    |  |
| <b>TEMMY SATYA PERMANA</b>                                                           | <b>BUDI PURWOKO</b>                                                                 |
| <b>PIHAK KETUJUH,</b>                                                                |                                                                                     |
|  |                                                                                     |
| <b>EDDY WIDJANARKO</b>                                                               |                                                                                     |